



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA JALAN DAN JEMBATAN
NASIONAL DAN DAERAH
SOP/UPM/DJBM-37**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 01 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO
NIP : 195801251986031001

Nomor Salinan

Status Dokumen

TERKENDALI

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-37	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 5

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk melaksanakan proses pengumpulan dan pengolahan data jalan dan jembatan nasional.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur proses pengendalian dan evaluasi sistem manajemen informasi jalan serta kualitas data jalan dan jembatan di Lingkungan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga.

3. REFERENSI

- 3.1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan.
- 3.2 Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3.3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan.
- 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum.
- 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011, tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.
- 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.
- 3.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.9 Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan) Direktorat Jenderal Bina Marga, MMK3L/DJBM/2016 tanggal 01 Juli 2016 Rev.00.

4. DEFINISI

4.1 Data Non Teknis

Data yang tidak ada hubungan dengan teknis jalan ataupun jembatan, misalnya situasi disekitar jalan atau jembatan.

4.2 Data Teknis

Data yang berhubungan dengan teknis jalan maupun jembatan, misalnya dimensi, struktur jalan/jembatan.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-37	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 5

4.3 Jalan

Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

(Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006)

4.4 Pengolahan

Kegiatan evaluasi dan verifikasi informasi terhadap data maupun informasi yang berkaitan dengan kinerja.

4.5 Pengumpulan

Kegiatan mencari, mendapatkan suatu informasi baik berupa data maupun dokumentasi yang berkaitan dengan kinerja.

4.6 Verifikasi

Konfirmasi melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah di penuhi

(ISO 9000:2005 poin 3.8.4)

4.7 Validasi

Konfirmasi melalui pengujian dan penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus dipenuhi

(ISO 9000:2005 poin 3.8.5)

5. KETENTUAN UMUM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 348

Subdirektorat Analisa Data dan Pengembangan Sistem mempunyai tugas melaksanakan analisa data dan pengembangan sistem manajemen jalan dan jembatan

Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 348, Subdirektorat Pengembangan Aplikasi Manajemen Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengembangan sistem dan infrastruktur manajemen penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- b. Pembinaan sistem manajemen informasi jalan;
- c. Koordinasi keterpaduan infrastruktur sistem manajemen baik internal direktorat jenderal bina marga maupun instansi lain;
- d. Pengolahan, analisis dan validasi data jalan dan jembatan nasional dan daerah; dan

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-37	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 5

e. Pengendalian dan evaluasi sistem manajemen informasi jalan dan kualitas data jalan dan jembatan.

Pasal 350

Subdirektorat Analisa Data dan Pengembangan Sistem terdiri atas :


- a. Seksi Analisa Data; dan
- b. Seksi Pengembangan Sistem

Pasal 351

- 1) Seksi Analisa Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan, analisis dan validasi data jalan dan jembatan nasional dan daerah dan pengendalian serta evaluasi sistem manajemen informasi jalan dan kualitas data jalan dan jembatan.
- 2) Seksi Pengembangan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem dan infrastruktur manajemen penyelenggaraan jalan dan jembatan, pembinaan sistem manajemen informasi jalan dan koordinasi keterpaduan infrastruktur sistem manajemen baik internal Direktorat Jenderal Bina Marga maupun dengan instansi lain.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

6. RINCIAN PROSEDUR



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat